



**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN PUBLIK MENURUT PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9
TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN PENYANDANG
DISABILITAS**



HANIF PRATAMA SANTOSA
NIM. 1521130

2026



**PEMEMUHAN HAK KONSTITUSIONAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN PUBLIK MENURUT PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9
TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN PENYANDANG
DISABILITAS**



HANIF PRATAMA SANTOSA
NIM. 1521130

2026

**PEMEMUHAN HAK KONSTITUSIONAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN PUBLIK MENURUT PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMEMUHAN PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HANIF PRATAMA SANTOSA
NIM. 1521130

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PEMEMUHAN HAK KONSTITUSIONAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN PUBLIK MENURUT PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMEMUHAN PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HANIF PRATAMA SANTOSA
NIM. 1521130

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hanif Pratama S

NIM : 1521130

Judul : Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas
Dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan
Pemenuhan Penyandang Disabilitas.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat
sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.
Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Hanif Pratama Santosa

NIM: 1521130

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin S.H.I, M.Hum
Jl. Segaran Baru RT. 04/11 Purwoyoso Ngalian Semarang

Lamp : 2 (dua) eksamplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Hanif Pratama Santosa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Hanif Pratama Santosa
NIM : 1521130
Judul Skripsi : “Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas.”

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 11 Juni 2026
Pembimbing,



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I. M.Hum
NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Hanif Pratama Santosa

NIM : 1521130

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang
Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. Achmad Muchsin S.H.I.M.Hum

NIP. 197505062009011005

Dewan Penguji

Penguji I


Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009

Penguji II


Hairus Saleh, M.A.

NIP. 198805152022031001



Pekalongan, 13 Juli 2026

Disahkan Oleh
Dekan


Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Sā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ẓal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-

و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof,
ي	Yā	Y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

َ	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";

2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*

- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu* النَّوْءُ *an-nau'u*
- شَيْئٌ *syai'un* إِنَّ *inna*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

H. Huruf Kapital

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

J. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa saya panjatkan ke hadirat Allah ﷻ, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, teladan agung yang menuntun umat manusia menuju jalan ilmu, akhlak, dan kebenaran. Setelah melewati berbagai tahapan dan proses hingga tuntas, penulis mempersembahkan skripsi ini, dengan ketulusan hati yang mendalam, kepada pihak-pihak berikut:

1. Terutama kedua orang tua saya, Bapak Agus Santosa, Ibu Kurniasih, yang telah mendidik dengan sabar dan ikhlas, serta terus memberikan semangat, motivasi, dan nasihat. Penulis memohon maaf apabila perjalanan ini dirasakan begitu lama, begitu sulit, dan penuh dengan air mata. Terima kasih atas nasihat, kesabaran, dan kebesaran hati. Dorongan tersebut membentuk kegigihan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk Almh. Ibu Siti Alfiah selaku ibu kandung saya terima kasih telah mendidik, merawat, dengan sabar dan Ikhlas selama semasa masih hidup
3. Bapak Dr. Achmad Muchsin S.H.I., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah membimbing dan memberikan arahan terkait dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
4. Segenap staf Fasya, atas bantuan dalam kelancaran administrasi selama perkuliahan, Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta bekal kepada penulis.
5. Teruntuk sahabat saya, Nuzulul Chikmi, M. Faiq, Habib Kholil, Novita Puspita, Berliana, Haikal Nafis, Muhammad Nizam. Terima kasih sudah menjadi sahabat sekaligus tempat ternyaman untuk bercerita tentang keluh kesal, bertukar pikiran yang didapat oleh penulis yang dirasakan selama dekat dengan kalian. Teruntuk teman satu tongkrongan saya, Muhammad afif, Indra Fariski, Alda, Rizki (Kiki), Rizka, Arlan Hermawan, Akmalul Iqna, Muhammad khabibullah, Arini, Isfar, Amirullah. Yang senantiasa membantu dan memberikan support sistem kepada penulis.

MOTTO

“Satu, jangan menunda pekerjaan Dua, jangan mempersulit urusan orang lain. Usahakan melakukan satu kebaikan setiap hari. Dalam satu tahun pasti akan terjadi perubahan yang banyak sekali. Soal rejeki, sebagai umat beragama yakinlah bahwa rejeki itu tidak akan tertukar”

-Ignasius Jonan-



ABSTRAK

Hanif Pratama, 2026. Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I,M.Hum

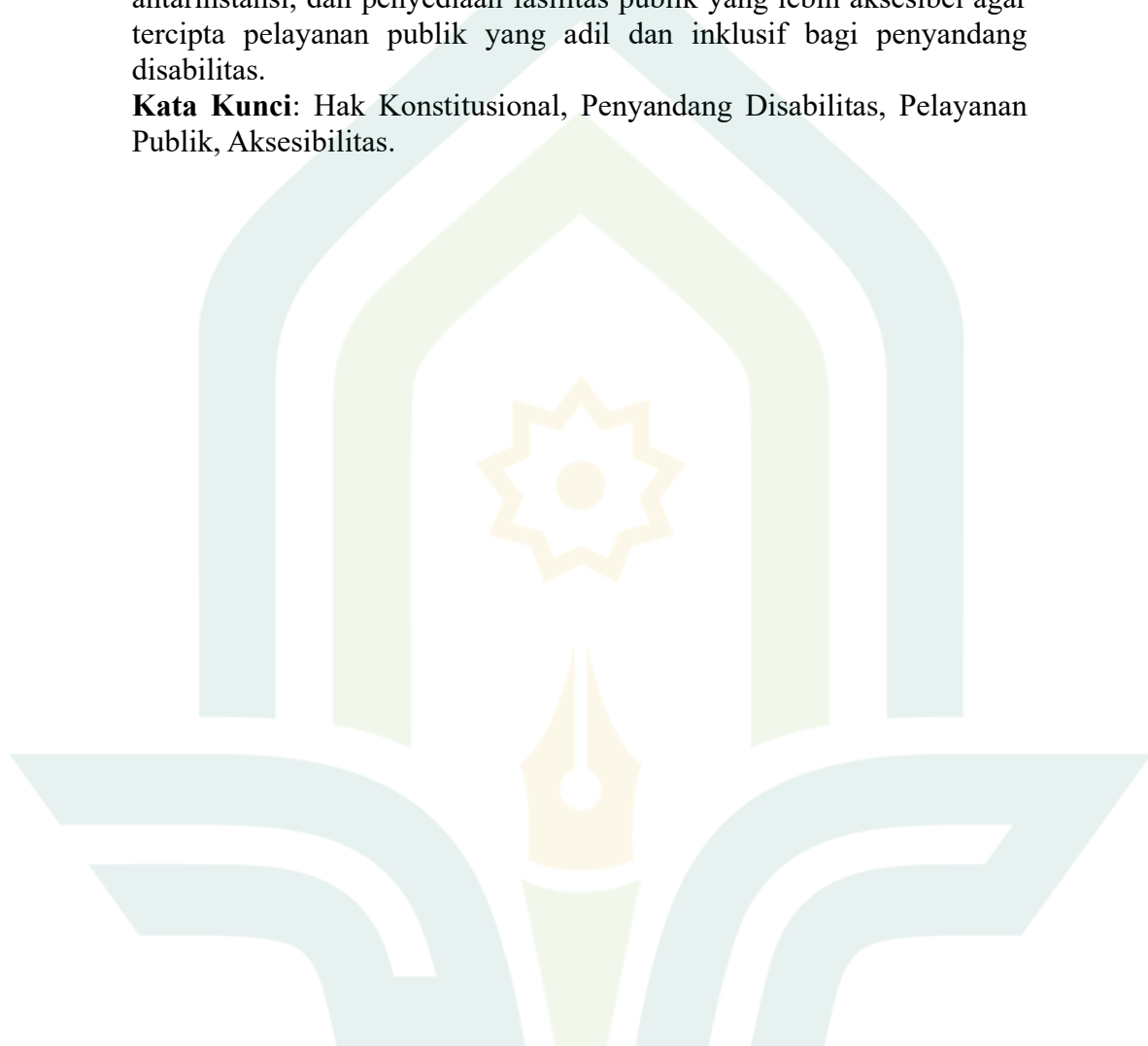
Penelitian ini membahas pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik yang setara, aksesibel, dan nondiskriminatif, meskipun hak-hak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi konstruksi hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 serta pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pelayanan publik berdasarkan peraturan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas dan pelayanan publik, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 secara normatif telah mengatur perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai bidang pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan aksesibilitas fasilitas umum. Peraturan daerah tersebut juga telah mencerminkan prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti belum optimalnya fasilitas aksesibilitas, lemahnya regulasi teknis pelaksana, serta kurangnya pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif. Kondisi tersebut menyebabkan

pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas belum terlaksana secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak penyandang disabilitas, tetapi efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan regulasi teknis, pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan penyediaan fasilitas publik yang lebih aksesibel agar tercipta pelayanan publik yang adil dan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Penyandang Disabilitas, Pelayanan Publik, Aksesibilitas.



ABSTRACT

Hanif Pratama, 2026. The Fulfillment of Constitutional Rights for Persons with Disabilities in Public Services According to Pekalongan City Regional Regulation Number 9 of 2017 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

This study examines the fulfillment of constitutional rights for persons with disabilities in public services based on Pekalongan City Regional Regulation Number 9 of 2017 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. This research is motivated by the continuing obstacles experienced by persons with disabilities in obtaining equal, accessible, and non-discriminatory public services, despite the fact that these rights have been guaranteed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The issues discussed in this study include the legal construction of Regional Regulation Number 9 of 2017 and the fulfillment of the constitutional rights of persons with disabilities in public services based on the regulation.

The type of research used in this study is normative legal research employing both statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation related to the rights of persons with disabilities and public services, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and previous research findings. The collection of legal materials was conducted through library research and analyzed using a normative qualitative method.

The results of the study indicate that Pekalongan City Regional Regulation Number 9 of 2017 has normatively regulated the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in various areas of public services, such as education, healthcare, employment, social services, and accessibility to public facilities. The regional regulation also reflects the principles of equality, non-discrimination, and respect for human dignity. However, in its implementation, there are still various obstacles, such as the lack of optimal accessibility facilities, weak implementing technical regulations, and insufficient supervision in the provision of inclusive public services. These conditions have

resulted in the fulfillment of the constitutional rights of persons with disabilities not being implemented optimally. Based on the results of the study, it can be concluded that Pekalongan City Regional Regulation Number 9 of 2017 has provided a legal basis for the protection of the rights of persons with disabilities. However, the effectiveness of its implementation still requires strengthening through the improvement of technical regulations, supervision, inter-agency coordination, and the provision of more accessible public facilities in order to create fair and inclusive public services for persons with disabilities.

Keywords: *Constitutional Rights, Persons with Disabilities, Public Services, Accessibility.*



KATA PENGANTAR

Puji Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas”. telah diselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, baik secara edukatif maupun administrative.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I,M.Hum. , selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, berbagi pikiran, serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

6. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis;
8. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik;
9. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman penulis, yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas, serta dapat menjadi referensi bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekalongan, 25 Mei 2026

Penulis

Hanif Pratama Santosa

DAFTAR ISI

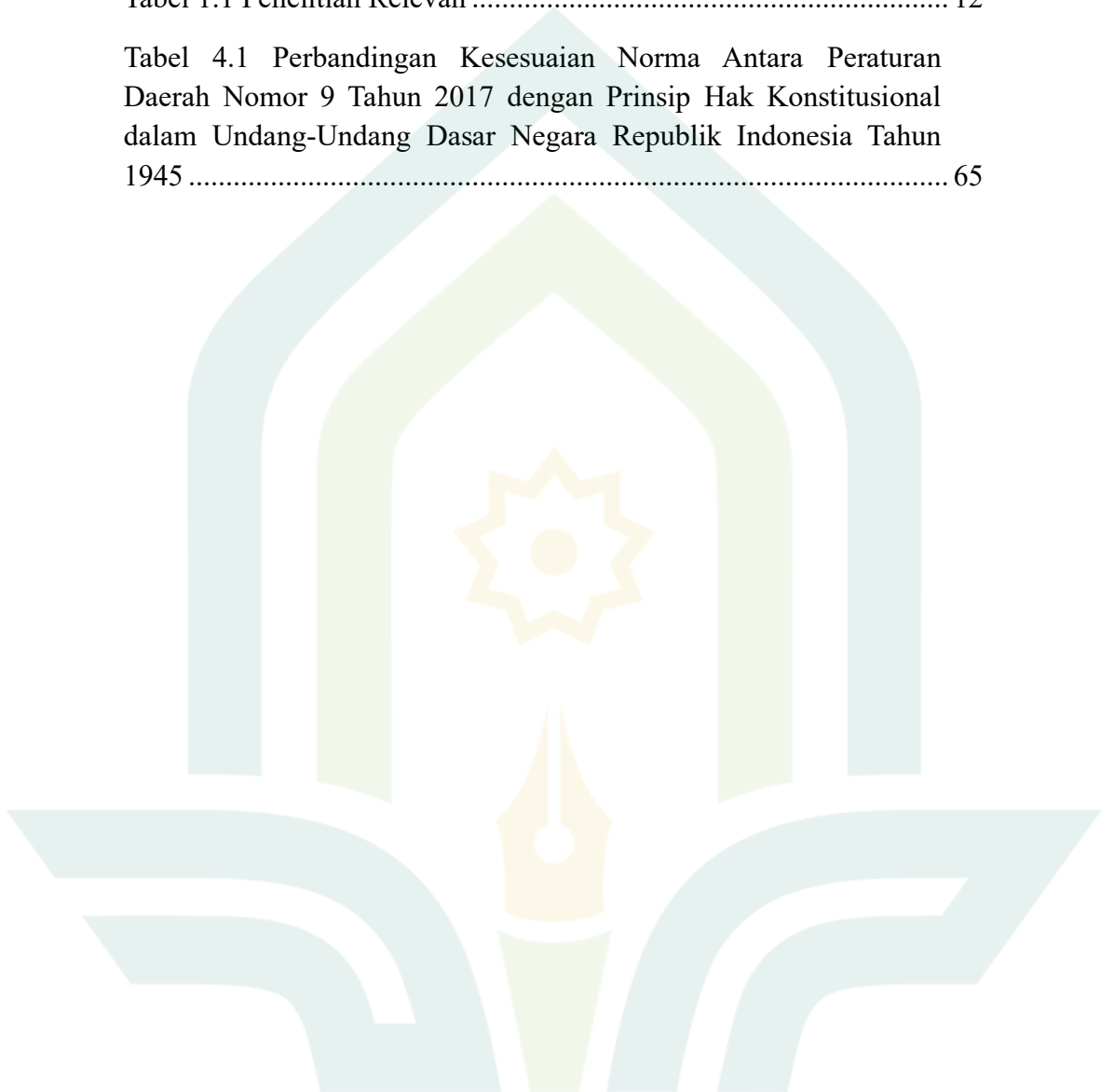
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Relevan	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORITIS	22
A. Efektivitas Hukum	22
B. Hukum Murni	28
C. <i>Welfare State</i>	34
BAB III PEMBENTUKAN NORMA PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2017	38
A. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas	38

1. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor Tahun 2017 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas	38
2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017	40
B. Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas	44
1. Sistematika Pembentukan Peraturan Daerah.....	44
2. Parameter Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017	48
C. Efektivitas Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas	54
BAB IV PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2017.....	58
A. Pemenuhan Hak Konstitusional dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945.....	58
B. Analisis Kesesuaian Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2017 dengan Prinsip Negara Kesejahteraan.....	62
C. Analisis Kecukupan dan Kelemahan Normatif dalam Menjamin Pemenuhan Hak Konstitusional.....	67
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan 12

Tabel 4.1 Perbandingan Kesesuaian Norma Antara Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 dengan Prinsip Hak Konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari hadirnya sebuah pemerintah atau negara, dalam mewujudkan serta menjalankan penyelenggaraan pelayanan public untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar maupun secara konstitusional seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang apa pun serta tanpa adanya pengecualian.¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bahwa pelayanan publik harus menjangkau seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Pelayanan publik tidak hanya sebatas pemberian layanan administratif, tetapi juga mencakup layanan sosial, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.²

Dalam pelaksanaannya, pelayanan publik bersifat beragam dan perlu dipersifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Ruang lingkup pelayanan publik terdiri dari pelayanan barang, jasa serta pelayanan bersifat administratif yang diatur secara langsung melalui regulasi yang tercantum di undang-undang.³ Pelayanan publik tidak serta-merta dalam pelaksanaannya hanya meliputi pelayanan saja tetapi juga bisa dalam hal yang lain

¹Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019), 545-557.

²Ahmad Kolyubi, Suwaib Amiruddin, and Riswanda Riswanda, "Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 12, no. 1 (2024), 107-115.

³Ahmad Sururi, Kinerja Implementasi Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan di Kota Cilegon, *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)* 08, No.1 (2020), 129-153.

seperti contoh sebagai berikut; pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi. Apabila terdapat ketidakmampuan terhadap penyelenggara, serta adanya pelanggaran ataupun kegagalan penyelenggaraan pelayanan yang bertanggung jawab adalah penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggaraan.⁴

Pelayanan publik menekankan bahwa setiap individu memiliki karakteristik dan kebutuhan yang tidak sama, sehingga pemerintah wajib menyesuaikan bentuk, sarana, dan mekanisme pelayanan agar lebih inklusif.⁵ Kelompok disabilitas memiliki keterbatasan tertentu yang membutuhkan penyesuaian, baik dari sisi aksesibilitas fisik maupun kemudahan komunikasi. Pelayanan publik yang bersifat seragam tanpa memperhatikan keberagaman pengguna justru berpotensi melahirkan diskriminasi struktural yang menghalangi pemenuhan hak konstitusional warga negara.⁶ Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas merupakan instrumen hukum daerah yang secara komprehensif mengatur pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam sektor pelayanan publik.

Ketentuan yang dimulai dari Pasal 11 hingga Pasal 69 menjabarkan dan menguraikan tentang hak-hak secara personal terhadap penyandang disabilitas yang meliputi berbagai bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, umkn, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, politik, keadilan, serta penanganan bencana. Masing-masing bidang tersebut secara normatif merupakan bentuk pelayanan publik yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 2, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia, nondiskriminasi, partisipasi penuh,

⁴Saiful Roswandi, "Hierarki Penyelenggara Pelayanan Publik", Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, (2022).

⁵ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Pelayanan Publik*, (Bandung: CV. Indra Prahasta, 2014).

⁶ Fanny Priscyllia, "Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas" *Lex Crimen* 5, no. 3 (2016): 105

kesetaraan kesempatan, dan aksesibilitas. Dengan demikian, perda ini tidak sekadar bersifat deklaratif, melainkan menjadi instrumen pelaksanaan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas di tingkat daerah. Secara normatif, ketentuan Pasal 11 hingga Pasal 69 menunjukkan adanya tanggung jawab hukum yang melekat pada pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan publik diselenggarakan secara inklusif dan setara. Misalnya, pada bidang pendidikan, perda menegaskan kewajiban penyelenggaraan pendidikan inklusif dan aksesibilitas fisik bagi peserta didik penyandang disabilitas.⁷

Dalam bidang kesehatan, pemerintah wajib menjamin pelayanan kesehatan yang mudah diakses serta menyediakan alat bantu medis dan tenaga kesehatan yang memahami kebutuhan disabilitas. Di bidang ketenagakerjaan, perda mengatur kewajiban bagi instansi pemerintah dan dunia usaha untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai proporsi tertentu.⁸ Begitu pula dalam bidang sosial, budaya, pariwisata, dan hukum, perda mewajibkan pemerintah menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan publik. Dengan demikian, secara normatif perda ini telah menegaskan kewajiban hukum pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berlandaskan asas kesetaraan dan nondiskriminasi.

Namun, dari perspektif hukum normatif, masih terdapat kesenjangan antara substansi hukum (*legal substance*) dengan tujuan hukum (*legal purpose*) dari Peraturan Daerah tersebut. Sejumlah ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 69 belum diiringi dengan norma pelaksanaan yang konkret, baik dalam bentuk peraturan wali kota, petunjuk teknis, maupun mekanisme pengawasan. Hal ini menyebabkan prinsip-prinsip dasar seperti

⁷ Iis Nurlailiya and Syarifa Khasna, "Hak Pendidikan Sebagai Hak Asasi: Studi Tentang Pemenuhan Hak Mahasiswa Disabilitas Di Pekalongan," *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 1.

⁸ Fatkhul Amin and Setyawan Wibisono, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pekalongan Melalui Usaha Mikro Produksi Kudapan," *Jurnal Ilmiah Padma Srikreshna* 5, no. 2 (2023): 32.

aksesibilitas dan kesetaraan kesempatan yang diatur dalam Pasal 2 belum memiliki kekuatan operasional yang memadai. Misalnya, kewajiban penyediaan fasilitas aksesibilitas publik belum dijabarkan secara detail mengenai standar teknis, penganggaran, dan tanggung jawab antar perangkat daerah. Dari segi hierarki peraturan perundang-undangan, lemahnya pengaturan turunan juga menimbulkan problematika *lex imperfecta*, yaitu adanya norma hukum yang bersifat perintah tanpa disertai sanksi atau mekanisme penegakan.⁹

Secara yuridis, kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai efektivitas norma hukum dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas di Kota Pekalongan. Pada dasarnya, prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 2 Perda Nomor 9 Tahun 2017 sejatinya merupakan turunan langsung dari nilai-nilai konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan secara normatif untuk mengkaji sejauh mana ketentuan hukum dalam perda tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan asas-asas pelayanan publik, serta untuk menilai apakah norma-norma yang terkandung di dalamnya telah memenuhi aspek kejelasan rumusan, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Selain itu, kesenjangan antara prinsip hukum dalam Perda Nomor 9 Tahun 2017 dengan pelaksanaannya di lapangan memperlihatkan lemahnya komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan. Prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan kesempatan, misalnya, belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam pemberian layanan administratif seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, maupun layanan perizinan. Banyak penyandang disabilitas yang masih mengalami hambatan karena sistem pelayanan belum adaptif

⁹ Mararu Delfin Lalungkan, Vicky Fransiskus Taroreh, and Adi Tirta Koesoemo, "Tinjauan Inko Yuridis herensi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024): 5.

terhadap keterbatasan terhadap penyandang disabilitas. Di sisi lain, prinsip partisipasi penuh juga belum optimal karena keterlibatan penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan publik masih minim.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan perda masih bersifat normatif dan belum mengakar dalam mekanisme kerja pelayanan publik di Kota Pekalongan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2017 dapat menjamin pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas sebagaimana yang di amanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara *normative* pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam Perda Nomor 9 Tahun 2017 dalam pelayanan publik. Dengan demikian judul dari penelitian peneliti ini ialah “Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Menurut Perda No. 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekalongan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembentukan norma Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas?
2. Bagaimana pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pembentukan norma Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
2. Untuk menjelaskan pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Nilai pertama dari penelitian ini bersifat teoritis karena membantu ilmu pengetahuan berkembang. Manfaat kedua bersifat praktis, karena hasil penelitian ini suatu saat nanti dapat diaplikasikan di dunia nyata:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan ilmiah, khususnya di bidang administrasi publik dan kebijakan yang dibuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017, selain itu juga dari temuan penelitian ini bisa dijadikan acuan akademik untuk studi yang sejenis di masa akan datang dengan pembahasan yang sama mengenai tentang hak konstitusional terhadap bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik. Serta menjadi sarana penyaluran ilmu-ilmu yang diperoleh dari peneliti selama masa perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang dilakukan pada penelitian ini memberikan pedoman atau sekedar masukan untuk pemerintah daerah setingkat kota maupun kabupaten dengan pemangku kebijakan terkait penerapan Perda No. 9 Tahun 2017 dalam meningkatkan pemenuhan hak konstitusional antar individual bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga dapat meminimalisir adanya tumpang tindih kewenangan dan perbaikan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

E. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia menunjukkan sejauh mana suatu ketentuan hukum mampu berfungsi secara nyata dalam mengarahkan dan

mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku.¹⁰ Dengan kata lain, hukum dapat dikatakan efektif apabila keberadaannya mampu menciptakan kepatuhan serta ketertiban dalam kehidupan sosial. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan keseluruhan kaidah atau norma yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Norma-norma tersebut berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi setiap individu dan memiliki sifat mengikat karena pelaksanaannya didukung oleh adanya sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggarnya.¹¹

Lawrence M. Friedman dalam Teori Sistem Hukum (*The Theory of Legal System*) menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara harmonis agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mengatur kehidupan masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan kerangka kelembagaan yang menjadi dasar berjalannya suatu sistem hukum. Unsur ini mencakup seluruh lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk, melaksanakan, menegakkan, dan mengawasi pelaksanaan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum menggambarkan organisasi serta mekanisme kerja lembaga-lembaga hukum yang berfungsi menjalankan sistem hukum agar dapat bekerja secara efektif. Struktur hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu lembaga, tetapi juga meliputi pembagian kewenangan, hubungan antarlembaga, prosedur kerja, serta kemampuan setiap institusi dalam

¹⁰ Marfuah, "Efektivitas Dan Fungsi Hukum Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum," *Desiderata: Law Review* 1, no. 2 (2024): 38.

¹¹ Gomgom, *Perkembangan Aliran-Aliran Pemikiran Dalam Kajian Filsafat Hukum* (Medan: PT Refika Utama, 2023).

menjalankan fungsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan keseluruhan norma, kaidah, asas, dan peraturan yang menjadi isi dari suatu sistem hukum. Selain mengatur hak dan kewajiban masyarakat, substansi hukum juga memberikan pedoman bagi lembaga-lembaga hukum dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Lawrence M. Friedman, substansi hukum tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan, tetapi juga meliputi prinsip-prinsip hukum, putusan pengadilan, serta berbagai kebijakan hukum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan unsur yang berkaitan dengan sikap, nilai, kesadaran, serta pola pikir masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum mencerminkan bagaimana masyarakat memandang, memahami, dan menjalankan ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan dan lembaga penegak hukum, tetapi juga oleh kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dapat digunakan untuk menilai sejauh mana suatu norma hukum mampu diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara sinergis agar tujuan pembentukan hukum dapat tercapai secara optimal.

2. Teori Hukum Murni

Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen merupakan teori yang menempatkan hukum positif sebagai objek utama kajiannya.

Menurut Kelsen, ilmu hukum harus dipahami sebagai suatu disiplin yang berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur di luar hukum.¹² Oleh karena itu, teori ini tidak membahas bagaimana hukum seharusnya dibentuk atau bagaimana hukum yang ideal, melainkan menjelaskan hukum sebagaimana adanya (*law as it is*), yaitu hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Fokus utama Teori Hukum Murni adalah menguraikan hakikat hukum, struktur norma hukum, serta proses pembentukan dan berlakunya hukum positif berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam suatu tata hukum. Dengan demikian, teori ini berupaya menciptakan pemahaman mengenai hukum secara objektif, sistematis, dan bebas dari pertimbangan politik maupun moral.

Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara bertingkat (*Stufenbau Theory*), di mana setiap norma memperoleh kekuatan berlakunya dari norma yang lebih tinggi hingga pada akhirnya bermuara pada norma dasar (*Grundnorm*) sebagai landasan keberlakuan seluruh sistem hukum.¹³ Dalam konsep tersebut, setiap peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan dan fungsi tertentu sesuai dengan hierarki norma yang berlaku. Keabsahan suatu norma tidak ditentukan oleh isi atau nilai keadilannya, melainkan oleh kesesuaiannya dengan norma yang berada di atasnya. Oleh karena itu, suatu peraturan hanya dapat dinyatakan sah apabila dibentuk berdasarkan prosedur dan kewenangan yang telah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Melalui konsep ini, Kelsen menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan sistem hukum.

Hans Kelsen juga mengembangkan Teori Hukum Murni dengan menggunakan pendekatan monisme, yaitu pendekatan

¹² Dewa Gede Atmadja and Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 31.

¹³ Dewa Gede Atmadja and Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 33

yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang otonom dan memiliki karakteristik tersendiri. Pendekatan ini menegaskan bahwa ilmu hukum harus dipisahkan dari disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, psikologi, etika, agama, maupun politik, karena faktor-faktor tersebut tidak termasuk dalam objek kajian ilmu hukum. Menurut Kelsen, tugas ilmu hukum bukanlah menilai apakah suatu hukum adil atau tidak, melainkan menjelaskan keberlakuan, struktur, dan hubungan antar norma dalam suatu sistem hukum.¹⁴ Dengan demikian, Teori Hukum Murni memberikan dasar bagi analisis hukum yang bersifat normatif, sehingga penelitian hukum dapat dilakukan secara objektif dengan menitikberatkan pada keberlakuan norma hukum positif serta konsistensi hubungan antarperaturan dalam suatu tata hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, Teori Hukum Murni menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang memiliki struktur dan keberlakuan tersendiri. Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum harus dipahami berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku serta hubungan hierarkis antarperaturan, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan moral, politik, maupun faktor sosial lainnya. Keberlakuan suatu norma ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi sehingga tercipta suatu sistem hukum yang tertib, sistematis, dan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, Teori Hukum Murni menekankan pentingnya validitas suatu norma hukum berdasarkan prosedur pembentukan, kewenangan pembentuknya, serta kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam memahami dan menilai suatu sistem hukum.

3. Teori *Welfare State*

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*) merupakan pemahaman yang menempatkan negara sebagai pihak yang

¹⁴ Dewa Gede Atmadja and Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 34.

bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan di bidang sosial, ekonomi, maupun hukum.¹⁵ Gagasan mengenai negara kesejahteraan berakar dari pemikiran hukum alam yang berkembang sejak masa Yunani Kuno. Tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno berpendapat bahwa negara dibentuk bukan semata-mata untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk mewujudkan kehidupan yang baik (*the good life*) bagi seluruh warga negara. Dalam pandangan hukum alam, hukum bersumber dari nilai-nilai universal yang bersifat abadi dan memiliki keterkaitan erat dengan moral. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara harus diarahkan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan utama pembentukan hukum.

Perkembangan teori negara kesejahteraan kemudian dipengaruhi oleh pemikiran Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa hukum merupakan ketentuan akal yang berasal dari Tuhan dan ditujukan untuk mencapai kebaikan bersama (*bonum commune*).¹⁶ Menurut Aquinas, hukum harus dibentuk oleh penguasa yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat serta bertujuan mewujudkan kepentingan umum, bukan semata-mata kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pemikiran tersebut memperkuat pandangan bahwa negara memiliki kewajiban aktif dalam menjamin kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan warga negara.

Perkembangan pemahaman negara kesejahteraan modern banyak dipengaruhi oleh pemikiran para ahli seperti T.H.

¹⁵ Gede Wirata, *Kebijakan Sosial: Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), 29.

¹⁶ Gede Wirata, *Kebijakan Sosial: Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), 31.

Marshall yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak sosial sebagai bagian dari hak kewarganegaraan, serta Jeremy Bentham yang mengemukakan bahwa tujuan negara dan hukum adalah mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness of the greatest number*).¹⁷ Konsep ini kemudian berkembang menjadi dasar penyelenggaraan negara modern yang menuntut pemerintah tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai penyedia pelayanan publik, pelindung hak-hak warga negara, serta penjamin kesejahteraan sosial melalui berbagai kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, teori negara kesejahteraan menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

F. Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa kajian penelitian ilmiah terlebih dahulu melalui jurnal, artikel, buku-buku, maupun juga skripsi para penulis yang lain dengan pembahasan dari segi aspek atau sudut berbeda dan daerah pelaksanaan yang berbeda pula dengan menyesuaikan topik akan dibawakan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

No.	Nama, Judul, dan Tahun Terbit	Persamaan	Perbedaan
1.	Mita Mayangsari, Skripsi, Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi	Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajiannya, yaitu	Perbedaan dari kedua penelitian tersebut terletak pada metode dan fokus terhadap kajiannya. Penelitian ini menggunakan

¹⁷ Gede Wirata, Kebijakan Sosial: Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), 31.

	Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Purbalingga, Tahun 2022. ¹⁸	sama-sama menyoroti bahwa implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah masih belum berjalan secara optimal.	metode penelitian normatif atau studi kepustakaan yang menitikberatkan pada kajian mengenai hak konstitusional, sedangkan penelitian sebelumnya membahas efektivitas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 dengan objek kajian berupa bangunan gedung dan jalan.
2.	Firdaus Affandi, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Penyandang Disabilitas Yang Terlantar, Tahun 2022. ¹⁹	Persamaan dari penelitian terdahulu mengkaji dimana peran pemerintah dalam melindungi dan pemenuhan penyandang disabilitas sebagai hak warga negara yang baik dengan melihat kondisi yang diperlukan oleh penyandang disabilitas.	Perbedaan antara penelitian sekarang fokus pada kajian normatif, penelitian ini menyoroti adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya terutama terkait aksesibilitas, kesetaraan, dan mekanisme pelaksanaan perda sedangkan penelitian terdahulu menitikberatkan pada tanggung jawab negara terhadap penyandang disabilitas terlantar dalam

¹⁸ Mita Mayangsari, Skripsi: “Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Purbalingga”, (Purwokerto: UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2022).

¹⁹ Firdaus Affandi, “Analisis yuridis tanggung jawab negara terhadap penyandang disabilitas yang terlantar”, Jurnal Intelektualita : Keislaman, social, dan sains 11, No.2 (2022).

			perspektif hukum dengan maqashid syariah dengan menggunakan empiris.
3.	Basniwati dan Guna Nugraha, Hak Konstitusional penyandang Disabilitas Dalam Pemilu, Tahun 2019. ²⁰	Persamaan dari penelitian sebelumnya sama-sama membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas, menggunakan pendekatan hukum dan menganalisis implementasi kebijakan dengan penelitian sekarang yang dimana meneliti tentang hak konstitusional penyandang disabilitas.	Perbedaannya terdapat fokus kajian yang diangkat. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada isu partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas secara lebih luas.
4.	Mohammad Baihaki, Skripsi, Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 56 Tahun 2018 Tentang	Persamaan penelitian tersebut adalah bahwa kedua penelitian berfokus pada upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui regulasi daerah dengan tujuan mewujudkan kesetaraan, perlindungan	Perbedaan penelitian sebelumnya lebih fokus pada penerapan secara lapangan pada pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso, sedangkan penelitian sekarang lebih ke fokus pada analisis hukum, seberapa efektif regulasi daerah,

²⁰ Basniwati dan Guna Nugraha, “*Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu*”, Jurnal Kompilasi Hukum 4, no. 2 (2019).

	Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso, Tahun 2023. ²¹	hukum, pelayanan yang inklusif, serta seberapa jauh pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam memastikan hak penyandang disabilitas.	dan prinsip-prinsip layanan publik secara inklusif dalam pemenuhan hak konstitusional terhadap penyandang disabilitas pada pelayanan publik yang mendalam.
5.	Kartika Gabriela Rompis, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak, Tahun 2016. ²²	Penelitian tersebut memiliki beberapa kesamaan. Keduanya fokus pada upaya untuk melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Ini semua sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.	Perbedaannya terletak pada dimana penelitian terdahulu itu menekankan pentingnya pengakuan, perlindungan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari HAM sedangkan penelitian sekarang lebih menelaah sejauh mana norma tersebut untuk menjamin aksesibilitas dan kesetaraan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas serta mengidentifikasi kendala secara normatif dalam implementasinya.

²¹ Mohammad Baihaki, Skripsi: *Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

²² Kartika Gabriela Rompis, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Lex Administratum IV, No. 2 (2016).

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber, tahun 2025

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis normatif mengenai pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas. Penelitian ini mengkaji kesesuaian substansi perda dengan jaminan hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip-prinsip pelayanan publik, serta konsep negara kesejahteraan untuk menilai apakah norma-norma yang diatur telah memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan jaminan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum tata negara melalui analisis terhadap kecukupan norma hukum daerah sebagai instrumen pelaksanaan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, teori hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²³ Selain itu, juga adanya kemungkinan bahwa pembahasan jenis penelitian hukum normatif ini akan dibangun berdasarkan asas hukum dan teori para ahli untuk menemukan solusi atas rumusan masalah. Penelitian ini didukung serta dikuatkan oleh Undang-undang dan Peraturan Daerah yang

²³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universty Press, 2020), 14.

kemudian dapat di analisis sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku.²⁴

2. Pendekatan penelitian

Secara umum, pada pendekatan penelitian ini menggunakan pada penelitian hukum normatif terdiri dari pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-perundangan (*statutue approach*). Penelitian ini menggunakan konsep yang sebutkan diatas yang terdiri dari dua konsep pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami norma-norma hukum positif yang relevan sebagai dasar yuridis dalam menyebutkan argumentasi hukum. Hasil dari telaah terhadap regulasi tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan pandangan atau pendapat hukum yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji dari penelitian.²⁵
- b. Pendekatan Konseptual adalah bagian pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada suatu pandangan teoritis maupun doktrin-doktrin hukum yang sangat berkembang di dalam khazanah keilmuan hukum. Pendekatan ini untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan isu hukum yang saat di teliti, seperti asas hukum, prinsip-prinsip normatif, maupun teori hukum dari penelitian terdahulu. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membangun kerangka berpikir yang logis dan sistematis dalam menganalisis permasalahan

²⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 133.

hukum berdasarkan landasan konseptual yang telah diakui secara akademik.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini disusun berdasarkan sumber data yang digunakan oleh penulis, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber yang memiliki keterkaitan secara *direct* dengan permasalahan yang diteliti, dikaji, serta dianalisis secara mendalam. Sumber-sumber tersebut, baik berupa buku, jurnal, maupun artikel, dijadikan sebagai sumber utama dalam penyusunan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 5) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Dissabilitas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan atau sumber hukum sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari data pendukung yang secara konseptual memiliki relevansi dengan penelitian saat ini. Bahan ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti peraturan perundang-undangan, tetapi dari bahan ini sangat penting dalam mendukung argumentasi hukum dan memperkuat landasan teoritis dalam suatu penelitian hukum. Sumber pendukung pada penelitian ini berasal dari literatur berupa buku bacaan yang berkaitan dengan hukum, kamus hukum, makalah akademik, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta hasil

penelitian terdahulu yang sesuai dengan konteks pembahasan yang sama pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumentasi dengan cara menganalisis, memahami bacaan, mengidentifikasi, serta membandingkan berbagai data dari sumber-sumber yang relevan. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya dan disusun secara sistematis dalam bab-bab tertentu. Tahapan ini dimaksudkan untuk mempermudah proses analisis terhadap referensi yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan metode yang digunakan untuk analisis kajian literatur seperti menggunakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. Serta memanfaatkan sumber bahan hukum yang sudah terkumpul dan mensinkronisasikan terhadap bahan hukum yang sudah dianalisis kemudian diolah dan disimpulkan guna untuk mendapatkan hasil dari problematika yang sudah dijelaskan serta dapat memperoleh argumentasi yang bisa dipahami secara jelas dan lebih terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.²⁶

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN:

Berisi latar belakang masalah yang akan dibahas dalam bab ini bersama dengan penekanan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁶Ria Febrina, "Istilah "Deskriptif" dan "Preskriptif" dalam Ilmu Bahasa", <https://www.ejaan.id/kata-kita/67/istilah-deskriptif-dan-preskriptif-dalam-ilmu-bahasa.html>, (Diakses Tanggal 5 Mei 2026)

BAB II KERANGKA TEORI:

Pada bab ini, akan menjelaskan teori dan konsep yang digunakan pada penulisan skripsi, yang meliputi tinjauan umum tentang pemenuhan atas fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan mudah, aman, nyaman, dan tanpa adanya diskriminasi dari orang lain.

BAB III HASIL PENELITIAN:

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian dari rumusan masalah pertama terkait pembentukan norma pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017. Uraian dalam bab ini mencakup kedudukan Peraturan Daerah dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas, serta bentuk pelayanan dan fasilitas publik yang disediakan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mekanisme pelayanan publik yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan aksesibilitas dan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas.

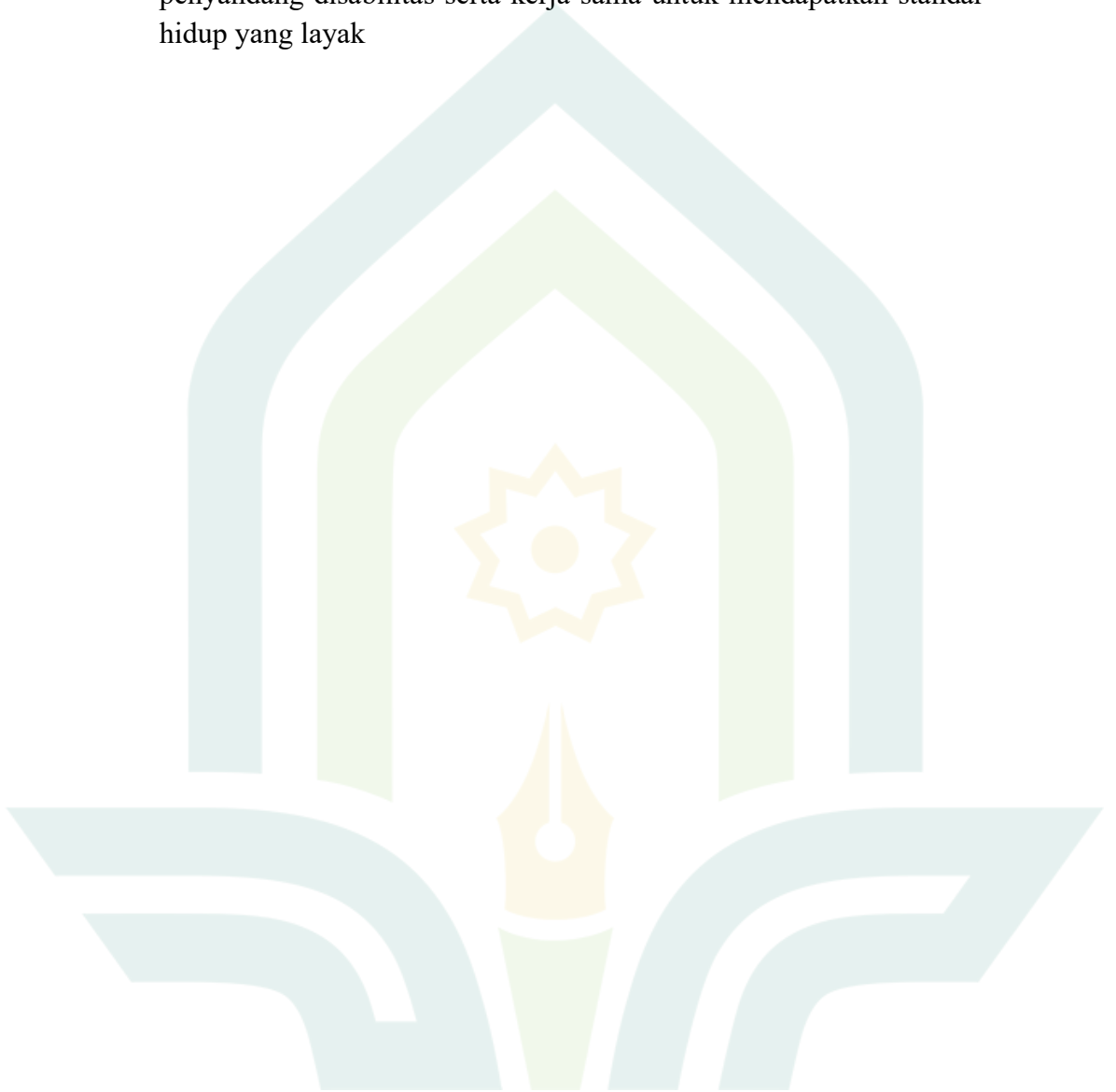
BAB IV PEMBAHASAN:

Pada bab ini akan dijelaskan hasil pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik, serta adanya kemungkinan penyimpangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang belum sinkron dengan hasil kajian pustaka dan kondisi nyata saat ini. Pembahasan tersebut mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperjelas melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB V PENUTUP:

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan pada bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga menyampaikan saran-saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait untuk

memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang dibahas serta rekomendasi yang mencakup ide-ide untuk mengatasi kekurangan yang ada saat ini dan memberikan masukan yang berguna bagi para penyandang disabilitas serta kerja sama untuk mendapatkan standar hidup yang layak



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan norma Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas telah sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan daerah ini memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang jelas serta merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ditinjau dari Teori Hukum Murni Hans Kelsen, perda tersebut memiliki validitas hukum karena dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan norma melalui pengaturan pelaksana yang lebih rinci agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 pada dasarnya telah mencerminkan amanat Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pengaturan mengenai kesetaraan, nondiskriminasi, aksesibilitas, dan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas. Pengaturan tersebut juga sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab pemenuhan hak-hak dasar warga negara melalui pelayanan publik yang inklusif. Namun, secara normatif masih terdapat kelemahan berupa belum adanya regulasi teknis, standar pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga diperlukan penyempurnaan pengaturan agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terlaksana secara lebih optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pelayanan publik. Saran ini diberikan agar Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tidak hanya berlaku sebagai norma tertulis, tetapi juga dapat dilaksanakan secara nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, saran ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat, dan pihak lain yang memiliki peran dalam perlindungan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Pekalongan

Pemerintah Kota Pekalongan perlu memperkuat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 dengan menyusun aturan pelaksana yang lebih teknis, seperti peraturan wali kota, petunjuk teknis, atau pedoman pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Aturan pelaksana tersebut penting untuk mengatur standar aksesibilitas, mekanisme pelayanan, penganggaran, serta pembagian tanggung jawab antarperangkat daerah.

2. Kepada Perangkat Daerah dan Penyelenggara Pelayanan Publik

Perangkat daerah dan penyelenggara pelayanan publik perlu menyediakan pelayanan yang ramah, mudah diakses, dan tidak diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Penyediaan fasilitas seperti jalur landai, loket khusus, informasi yang mudah dipahami, pendampingan pelayanan, serta petugas yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas perlu ditingkatkan agar hak mereka dapat terpenuhi secara nyata.

3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan perlu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dan penyelenggara pelayanan publik benar-benar melaksanakan kewajiban hukum dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

4. Kepada Masyarakat Kota Pekalongan

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan publik. Sikap nondiskriminatif, kepedulian sosial, dan dukungan masyarakat sangat diperlukan agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial.

